

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azhar, Abdul Halim, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan* (Palembang : Unsri Press, 2020).

Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta: Tirtamas, 2001.

Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Edisi Pertama. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Masyhur Effendi, A., *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Starke J. G, *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi Kedua) Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit ARMICO, 1998).

Jurnal

A. Ratna Wulan, “PELAKSANAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH”, ‘Adliya, Vol. 11, No. 2, Juni 2017.

Ahmad Sandy Dewana dan Akbar Kurnia Putra, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima”, *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021.

Alfacitra, Dhea dkk. (2017). “Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014).” *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017):2.

Cathy Anggraini, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho, “Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional”, *Era Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hal. 4.

Helena Kezia Rindengan, “Kajian Yuridis Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina,” *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 2, Februari 2019.

Ireine Tiara Karundeng, “TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN WARGA NEGARA

INDONESIA DI NEGARA LAIN”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 9, November 2018.

Lasut, Windy. “Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961.” *Lex Crimen V*, No. 4 (2016):87.

M. Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juli 2018.

Ruus, Pamela. “Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Kistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Tahun 1961.” *Lex Privatum V*, No. 7,(2017):151.

Skripsi Tesis

Diyah agustina Kusumaningrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Kepada Istri Kepala Negara Menurut Hukum Internasional.” Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Website

detikNews, *Selundupkan Emas Senilai Rp 18 M ke Bangladesh, Diplomat Korut*

Ditangkap,

diakses

dari

<https://news.detik.com/internasional/d-2851828/selundupkan-emas-senilai-rp-18-m-ke-bangladesh-diplomat-korut-ditangkap> , pada tanggal 29 Oktober 2021, pukul 20.43.

Ike Agestu, *Selundupkan Emas, Diplomat Korut Diusir*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150310111140-113-37968/selundupkan-emas-diplomat-korut-diusir> , pada tanggal 29 Oktober 2021, pukul 20.35.

